

Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*

Wira Purwadi,¹ Edi Gunawan,² Devi Restiani Susilo,³ Johana Manuhuwa⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Manado

Email: ¹wira.purwadi@iain-manado.ac.id; ²edigunawan@iain-manado.ac.id;

³susilodevi40@gmail.com; ⁴johanamanuhuwa24@gmail.com

Email Correspondence: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

Abstract: *The Constitutional Court is a judicial institution that has the authority to resolve disputes over general election results. The purpose of this study is to analyze the challenges of the Constitutional Court in producing democratic constitutional decisions on 2024 simultaneous election disputes and to analyze its authority in producing democratic constitutional decisions on 2024 simultaneous election disputes from the perspective of Islamic constitutional law (fiqh siyasah). This type of research is a combination of normative research and empirical law. The results of the research show that the Constitutional Court faces several challenges in the 2024 Simultaneous Elections, namely: readiness to provide optimal service, intense political pressure for the presidential election, time issues and quality of decisions. The decision of the Constitutional Court must truly reflect a fair and just decision within the framework of implementing constitutional democracy. In the perspective of fiqh siyasah, the decisions of the judges of the Constitutional Court must provide a sense of justice for the people, and this is implemented if the constitutional judges have statesmanship, prioritize substantive justice, not become mouthpieces for the law, so that the decisions of the Constitutional Court must uphold constitutional democratic values based on justice. in the name of God Almighty.*

Keywords: *Constitutional Court; Democratic; Election Disputes*

Democratic Constitutional Decision on the 2024 Simultaneous Election Dispute Perspective of Fiqh Siyasah

Abstrak: Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa Pemilu serentak 2024 dan untuk menganalisis kewenangannya dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa Pemilu serentak 2024 dalam perspektif *fiqh siyasah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara hukum normatif

dan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi menghadapi beberapa tantangan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: kesiapan dalam memberikan pelayanan optimal, tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas, permasalahan waktu dan kualitas putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, putusan hakim Mahkamah Konstitusi harus memberikan rasa adil bagi rakyat, dan ini terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif, bukan menjadi corong undang-undang, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang konstitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Demokratis; Sengketa Pemilu

A. Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memberikan angin segar terhadap proses demokrasi di negara Indonesia, sebelumnya kekuasaan kehakiman hanya diletakan dan berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi terhadap hak-hak konstitusi setiap warga tidak bisa diselesaikan sesuai dengan cita-cita negara hukum, sesuai dengan hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang *supreme* dalam proses penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan negara yang berdasarkan negara hukum sejogyanya berjalan sesuai dengan system penyelenggaraan ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi¹. Maksud konstitusi dibentuk agar setiap penyelenggara negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Konstitusi memiliki fungsi agar setiap kekuasaan tidak melaksanakan kewengannya dengan sewenang-sewenang. Periode sebelum reformasi konsititusi tidak menjadi alat untuk membatasi kekuasaan melainkan menjadi alat penguasa untuk mempertahankan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga tujuan konstitusi

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

(UUD 1945) diamandemen untuk membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk membatasi penyalahgunaan oleh penguasa, maka perlu adanya Lembaga yang khusus untuk menjaga konstitusi sehingga seluruh problematika yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan hukum progresif. Lembaga khusus tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilu.

Secara substansi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menangani perkara yang berkaitan dengan permasalahan ketatanegaraan seperti *judicial review* pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetapi Mahkamah Konstitusi juga diberikan sengketa yang sifatnya konvensional dan *judicialization of politics*. Apabila mencermati perkembangan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi akan terlihat bahwa sejak tahun 2003 sampai 2019, Mahkamah Konstitusi telah menangani sebanyak 3005 perkara, di mana 1.317 berasal dari *judicial review*; 982 berasal dari perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), 671 berasal dari perselisihan hasil pemilu legislative (Pileg), 5 perkara berasal dari perselisihan hasil pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres), sedangkan untuk sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara.²

Melihat presentasi perkara yang ditangan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi lebih banyak menangani perkara yang sifatnya *judicialization of politics* dari pada perkara uji materi undang-undang, sehingga fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berubah dari fungsi utamanya. Hal ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi khususnya bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang konstitusional

²Humas, "Apresiasi Capaian Mahkamah Konstitusi, Presiden: Khususnya Dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilu dan Pilpres Tahun 2019," dalam [https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-Mahkamah Konstitusi-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/](https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-Mahkamah-Konstitusi-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/), diakses tanggal 14 Juni 2022.

demokratis yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) perentak.

Pemilu serentak telah dilaksanakan pada tahun 2019, ini berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menetapkan bahwa memisahkan legislatif dan pemilihan umum presiden bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.³ Alasan diterimanya *judicial review* gugatan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi adalah agar penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan serentak berjalan secara efisien waktu dan akan hemat anggaran, yang tidak kalah penting adalah pemilu serentak akan menguatkan sistem presidensial dimana masyarakat bisa memilih secara bersamaan presiden dan anggota legislatif, sehingga pencalonan presiden tidak akan bergantung dan bersandar pada koalisi partai politik (Parpol).

Konsekuensi dari Pemilu serentak yang diadakan tahun 2019 telah menjadi pelajaran penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, lebih khusus terkait dengan menghasilkan Pemilu yang benar-benar demokrasi, Pemilu serentak 2019 masih menyisahkan berbagai permasalahan dan menjadi pekerjaan rumah kepada seluruh penyelenggara negara yang terkait, berbagai masalah seperti dugaan kecurangan, *money* politik, kesalahan prosedur administratif yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan perhitungan suara juga menjadi rentetan Pemilu serentak 2019, mulai kotak suara terbakar, input data *real count* di sistem informasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah dan beberapa daerah dimana surat suara tercoblos salah satu pasangan calon presiden.⁴ Pemilu serentak juga telah menelan ratusan korban jiwa, mulai dari petugas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilu

³Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Info Singkat*, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019): 25-30.

⁴Rofiq Hidayat, "Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi 'Radikal'," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pemilu-serentak-perlu-evaluasi-radikal-1t5cdd2d6b3321c>, diakses tanggal 12 Juni 2022.

(Panwaslu) hingga aparat kepolisian, sehingga Pemilu sebagai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari menimbulkan duka dan menjadi bencana nasional.

Berdasarkan data dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dari tahun 2014-2019, mayoritas permasalahan yang masuk di Mahkamah Konstitusi adalah permohonan perselisahan hasil pemilihan umum (PHPU). Pada tahun 2014, jumlah permohonan yang diregistrasi sebanyak 903 perkara PHPU dan pada tahun 2019 jumlah permohonan sebanyak 334 perkara. Ada beberapa permasalahan permohonan yang diregistrasi, yaitu: (1) permohonan tidak lengkap: terdapat kesalahan dan kekurangan yang dibuat tidak berdasarkan aturan permohonan, salah satunya tidak memiliki posita dan petitum yang jelas; (2) permohonan PHPU yang tidak mendapatkan persetujuan Parpol; dan (3) permasalahan permohonan yang melewati batas waktu.⁵

Bercermin dari tren permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PHPU yang selalu meningkat menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara sesuai waktu yang diamanatkan undang-undang, yaitu 30 hari untuk perkara Pileg dan 14 hari untuk Pilpres, dengan begitu banyaknya permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka diperlukan strategi dan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, seperti sistem teknologi informasi, sehingga menghasilkan keputusan konstitusional yang demokratis dan sesuai dengan cita-cita negara hukum.

PHPU presiden dan wakil presiden 2019 menjadi pertarungan marwah Mahkamah Konstitusi, pasalnya masyarakat menyalurkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan yang benar-benar konstitusional dan demokratis, di mana media telah menjadikan perang dingin antara masyarakat pendukung masing-masing calon presiden, bukti-bukti kecurangan di *blow up* di media, sehingga seakan-akan hasil suara yang didapatkan oleh masing-masing calon berasal dari kecurangan. Dalam tataran ini, masyarakat sangat menantikan putusan

⁵Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

yang benar-benar demokratis yang tidak mencederai perjuangan dan harapan masyarakat.

Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ini menandakan pembahasan revisi akan dihentikan, akibatnya wacana normalisasi jadwal Pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Apabila undang-undang Pemilu tidak direvisi, maka 2024 akan dilaksanakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1) kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan optimal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1), tiga hari setelah penetapan hasil, peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya ratusan permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan PHPU itu menjadi tantangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi apakah sudah siap memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan optimal; (2) masalah tekanan politik Pilpres yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU dalam Pilpres tidaklah terlalu sulit, tetapi yang menjadi tantangan adalah tekanan psikologis Mahkamah Konstitusi, banyak pihak yang menggiring opini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan putusan yang konstitusional demokratis; dan (3) masalah waktu dan kualitas putusan, waktu yang diberikan untuk PHPU presiden hanya 14 hari dan PHPU Pileg adalah 30 hari, bisa dibayangkan bagaimana akan menghasilkan putusan yang berkualitas demokratis dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu yang singkat.

Permasalahan itulah yang kemudian menjadi argumen dalam menulis artikel ini sebagai sebuah bentuk penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang dikombinasikan dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* (hukum ketatanegaraan dalam Islam).

B. Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menghasilkan Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024

Penyelenggaraan negara yang demokratis merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa ‘kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar.’⁶ Ini bermakna bahwa dalam penyelenggaraan negara tidak dikenal lagi pemerintahan yang otoriter yang menitikberatkan pada keinginan penguasa saja, tetapi penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan apa yang menjadi kehendak rakyat.

Lembaga Peradilan sebelum amandemen UUD 1945 hanya terpusat kepada Mahkamah Agung (MA), sehingga semua permasalahan hukum tertumpuk di lembaga tersebut, dan setelah amandemen UUD 1945, lahirlah lembaga negara yang menjadi salah satu kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, di mana lembaga negara ini menjadi lembaga yang penting dalam mengawal permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Secara substansi Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi amanat UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷

Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan amanat konsitusi, menurut Abraham Lilncoln sebagaimana dikutip Soemantri bahwa Pemilu yang demokratis bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga Pemilu seyogyanya

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, pasal 1 ayat 3.

⁷*Ibid.*, pasal 24C ayat (1)

memiliki prinsip bebas dan tidak memihak.⁸ Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, rahasia, jujur dan adil yang menentukan wakil rakyat atau presiden berdasarkan kehendak rakyat, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang memuat bagaimana penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu, karena sengketa Pemilu atau *elecotoral dispute* memiliki pengertian “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process*” yang bermakna sengketa Pemilu merupakan keseluruhan tahapan Pemilu.⁹

Pelanggaran yang berasal dari proses pemilu merupakan suatu keniscayaan, baik Pilpres maupu Pileg, mulai dari pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana sampai pada pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan di Bawaslu atau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi untuk perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bercermin dari begitu banyak persoalan yang muncul akibat Pemilu serentak 2019 menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang demokratis konstitusional, maka untuk Pemilu serentak 2024 bisa jadi ada beberapa tantangan yang diperhadapkan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemilu tersebut, yaitu:

1. Kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan optimal

Ditariknya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 memberikan sinyal bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak masih akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini menarik untuk dibahas karena banyak pihak yang berharap agar undang-undang Pemilu direvisi dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada

⁸Sri Soemantri, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 8.

⁹Satrio Abdurrachman, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 17, <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

Pemilu serentak 2019, sehingga kesalahan dan kekurangan Pemilu serentak 2024 mendatang bisa diminimalisir.

Penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu serta lembaga yang mengadili sengketa Pemilu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan untuk memberikan pelayanan optimal, cepat dan efisien, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan putusan yang konstitusional yang demokratis.

Berdasarkan undang-undang Pemilu, pihak yang mengajukan permohonan dan keberatan atas PPHU ke Mahkamah Konstitusi diberikan batas waktu 3 hari kemudian penyelesaiannya harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja.¹⁰ Melihat jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 bukan jumlah yang sedikit, sehingga kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan yang optimal benar-benar diuji. Belum lagi permasalahan mengenai registrasi dimana ada beberapa permohonan yang tidak jelas, tidak mengikuti kaidah permohonan, dan ada beberapa permohonan yang tidak disetujui oleh partai politik.

Apabila Pemilu serentak akan bersamaan dengan Pilkada serentak, maka beban kerja Mahkamah Konstitusi akan bertambah, sehingga bisa diprediksi jumlah perkara pada yang akan ditangani pada Pemilu serentak 2024 akan lebih banyak daripada tahun 2019. Tantangan inilah yang harus disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan banyaknya permohonan perkara diharapkan bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin, karena putusan yang konstitusional yang demokratis tidak akan terwujud apabila pelayanan terhadap permohonan tidak dilakukan secara optimal, efisien dan cepat.

2. Tekanan politik Pilpres yang begitu panas

Perselisihan hasil Pilpres tidak sesulit dengan perselisihan hasil Pileg, tetapi tekanan publik dan opini yang berkembang di masyarakat serta persetujuan antara calon presiden memberikan tekanan psikologi kepada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang konstitusional demokratis.

¹⁰Putra Ananda, "Begini Alur Lengkap Penanganan Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi," dalam <https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-mahkamah-konstitusi>, diakses tanggal 15 Juni 2022.

Tekanan politik pada tahun 2019 merupakan sejarah dalam pesta demokrasi Pilpres. Ini dikarenakan politisasi agama merupakan isu yang paling panas beredar ke masyarakat. Setiap tim pemenangan calon presiden memilih cara berkampanye secara langsung, memalui berita *online* maupun media sosial dengan saling menyerang calon presiden dengan politisasi agama.

Kontestasi Pilpres 2019 syarat dengan politik identitas dan *black campaign*. Kedua belah pihak masih menggunakan isu suku, agama dan ras (SARA) dalam berkampanye, sehingga muncul narasi seakan-akan Pilpres 2019 merupakan pertarungan antara pihak yang haq dan yang bathil menurut agama. Ditambah begitu banyak kejanggalan yang muncul di media elektronik terjadi kecurangan oleh salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh petugas KPPS sampai pada salah *input* data di *real count* KPU.

Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang konstitusional demokratis. Apalagi serangan-serangan yang tertuju kepada Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak netral dalam memberikan putusan. Pemilu 2024 juga bisa diprediksi suhu politiknya akan panas sama seperti tahun 2019. Politik identitas dan isu sara akan menjadi langganan para pendukung calon untuk meyakinkan pemilih agar memilih salah satu calon.

3. Masalah waktu dan kualitas

Berdasarkan aturan PHPU legislatif jelas bahwa waktu yang diberikan sangatlah singkat, karena setelah KPU mengumumkan Mahkamah Konstitusi hasil Pemilu diberikan waktu 3 hari untuk mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, bisa diprediksi bagaimana Mahkamah Konstitusi harus bekerja keras karena akan melakukan pemeriksaan permohonan formil dari pemohon yang jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 261 permohonan. Setelah itu waktu dalam penyelesaian perkaranya hanya 30 hari sejak permohonan diregister.

Berbeda dengan PHPU legislatif, PHPU presiden dianggap lebih mudah karena hanya satu pemohon yang akan memasukan permohonan, walaupun demikian waktu 14 hari yang diberikan undang-undang terbilang cukup singkat karena Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan mengadili secara bersamaan PHPU

legislatif dan PPHU presiden. Persoalan ini diprediksi akan dialami pada Pilpres serentak 2024 yang bersamaan pelaksanaan Pilkada serentak, maka bisa diprediksi tantangan yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi untuk mempersiapkan segala hal demi tercapainya putusan yang konstitusional demokratis.

C. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menghasilkan Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 Perspektif *Fiqh Siyash*

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang dipraktikkan hampir di seluruh dunia. Negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara, karena konsep-konsep kuno dahulu merupakan konsep yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.¹¹

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk tercapainya tujuan demokrasi, diharapkan masyarakat bisa memilih wakilnya sebagai anggota legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, disisi yang lain pemilu juga menjadi sarana masyarakat untuk memilih kepala negara yang dikehendaki oleh rakyat. Pemilihan umum kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam Islam. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS an-Nisā'/4: 59).¹²

¹¹Wira Purwadi, " Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 78-89.

¹²Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat).

Ada dua pendapat tentang ulil amri dalam ayat di atas, ada yang mengatakan mereka adalah para *umara'* (pemimpin) dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para ulama. Istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu khalifah, *imamah*, dan *imarah*. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan pergi dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.¹³

Sejak meninggalnya Nabi Muhammad saw. beliau tidak pernah menentukan bagaimana cara dan sistem penunjukan pemimpin atau kepala negara.¹⁴ Dalam sejarah juga tidak pernah tertulis adanya Alquran atau hadis mengenai bagaimana tata cara memilih kepala negara. Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Nabi yang menunjuk seseorang atau kelompok keluarga tertentu untuk menjabat sebagai khalifah. Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berbeda dengan sistem pengangkatan khalifah Umar bin Khatab, begitu pula khalifah yang lainnya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama dipilih secara aklamasi, sedangkan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua pengangkatannya dipilih oleh khalifah sebelumnya. Khalifah Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara dibentuk dewan formatur yang disusun oleh khalifah sebelumnya untuk memilih pengganti khalifah sebelumnya kelak. Khalifah Ali diangkat karena kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman meninggal di saat yang tidak terduga.¹⁵

Indonesia bukan Negara Islam, sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun

¹³Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 4.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁵Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara*, 5.

faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam.

Pemilihan kepala negara dalam Islam harus dilaksanakan secara musyawarah, adil, dan jujur tanpa boleh adanya unsur kecurangan. Demokrasi dalam Islam mengharuskan segala bentuk permasalahan dalam pemerintahan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah. Tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Islam tentang perselisihan hasil pemilihan kepala negara, namun dalam Islam terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan.

Alquran hanya memberikan asas yang mendasar, yaitu asas musyawarah dalam hubungannya dengan proses penyelesaian pemilihan umum seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt.:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ (۳۸)

Terjemahnya:

(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS asy-Syura/42: 38).¹⁶

Ayat ini turun di negara Madinah dan menjelaskan bermusyawarah adalah anjuran, dan orang-orang yang bermusyawarah yaitu orang-orang yang memiliki hak politik dalam hal ini pada zaman rasullah ketika ada masalah dalam proses pemilihan khalifah Nabi menggunakan metode *tahkim* atau ijtihad. Keikutsertakan rakyat dalam segala urusan politik dikatakan sebagai demokrasi di negara itu sudah berjalan dan diinginkan oleh semua pihak, karena dalam partisipasi politik itu membutuhkan campur tangan rakyat. Ini menandakan bahwa di suatu negara jika masyarakat berperan aktif dalam urusan politik yang dimana masyarakat tahu apa yang diinginkan dalam kehidupan bernegara.¹⁷

¹⁶Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*.

¹⁷Muhammad Faisal Akbar and M. Chaerul Risal, "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari'iyah* 2, no. 3 (2021), 690–703.

Dalam kehidupan bernegara tak kalah pentingnya adalah lembaga yang berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Misalnya keberadaan suatu lembaga Peradilan (*al-Qada'*) dalam Islam memiliki landasan yang kuat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ
اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ هُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ (٢٦)

Terjemahnya:

(Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS Sad/38: 26).¹⁸

Pada QS Sad/38: 26 ini mengandung wasiat dari Allah swt. kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami penguasa atau siapa saja yang diberikan amanah harus memberikan keputusan dengan adil, dalam pemberi keputusan islam mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil, dalam lingkungan terkecil sampai kepada pemimpin yang diberikan amanah. Prinsip keadilan menjadi prioritas apalagi berkaitan dengan proses peradilan.

Salah satu proses peradilan di Indonesia adalah memutuskan rangkaian proses Pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan apabila tidak ada revisi undang-undang Pemilu, dimana bisa dipastikan Pemilu akan dilaksanakan serentak bersama dengan Pilkada pada tahun yang sama. Hal ini akan menjadi pekerjaan yang berat untuk Mahkamah Konstitusi sehingga pengalaman dan kekurangan Pemilu 2019 serentak

¹⁸Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*.

¹⁹Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar M., et.al., *Tafsir Ibn Katsir*, Jil. 7 (Cet. 12; Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019)

bisa diperbaiki dengan baik. Semua pihak berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi lembaga yang benar-benar independen dalam memberikan putusan yang benar-benar secara konstitusional demokratis.

Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi pesta demokrasi yang dilaksanakan dengan serentak sehingga memberikan putusan yang konstitusional demokratis, yang tidak melihat dari segi formil gugatan melainkan melihat juga sisi materil permasalahan yang ada, karena pelanggaran-pelanggaran pada masa Pemilu akan mempengaruhi hasil suara Pemilu. Pada kondisi inilah Mahkamah Konstitusi harus mempunyai strategi yang konstitusional.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, pelanggaran yang dapat membatalkan pemilu, antara lain: (a) pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; (b) pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, yang dapat dijadikan dasar membatalkan hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan (c) pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan keputusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti misalnya pembuatan baliho yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan perkara PHPU, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menganalisis permohonan, dengan melihat hasil suara, tetapi melihat pelanggaran dalam tahapan pemilihan, dengan memeriksa apakah ada pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan massif yang bisa mempengaruhi perolehan suara. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan perolehan hasil pemilu seyogyanya dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pengawal konstitusi atau *guardian of constitutions*. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan PHPU termasuk juga kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas pemilu.

Dalam penyelesaian perkara PHPU Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki fungsi menghitung dalam bentuk numerik atau angka yang bersifat teknis

tetapi melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan prinsip jujur dan adil, karena sesungguhnya pembuktian dalam penyelesaian PHPU bukan bersifat kuantitatif dalam bukti pengujian angka-angka tetapi bersifat kualitatif.²⁰

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, sehingga Lembaga ini disebut sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi seyogyanya memutuskan perkara harus mencerminkan prinsip keadilan, karena berkaitan dengan legitimasi kepercayaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Putusan yang memberikan rasa adil bagi rakyat hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang konstitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan putusan-putusan hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan masalah suap yang menerpa Lembaga pengawal konstitusi tersebut, maka hakim diharapkan memiliki independensi yang tidak terpengaruh oleh harta, politik atau penguasa sehingga benar-benar Mahkamah Konstitusi akan menjadi Lembaga peradilan yang mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dengan melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang masih relevan dengan perkara yang diadili berdasarkan tujuan dan hakekat demokrasi.

D. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan optimal, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) bahwa 3 setelah penetapan hasil, peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya berdasarkan pengalaman

²⁰Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 3 (2019).

pemilu sebelumnya (tahun 2019), ratusan permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan PHPU itu menjadi tantangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi apakah sudah siap memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan optimal; (2) masalah tekanan politik Pilpres yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU presiden tidaklah terlalu sulit, tetapi yang menjadi tantangan adalah tekanan psikologis bagi Mahkamah Konstitusi, di mana banyak pihak yang menggiring opini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan putusan yang konstitusional demokratis; (3) masalah waktu dan kualitas putusan, waktu yang diberikan untuk PHPU presiden hanya 14 hari dan PHPU legislatif 30 hari, bisa dibayangkan bagaimana akan menghasilkan putusan yang berkualitas demokratis dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu yang singkat.

Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *fiqh siyasah*, yaitu hakim dalam memberikan putusan harus memberikan rasa adil bagi rakyat. Semuanya hanya bisa terimplementasikan apabila hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif, bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang konstitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Satrio. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 17, <https://doi.org/10.31078/jk1217>.
- Akbar, Muhammad Faisal, and M. Chaerul Risal, "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari'iyah* 2, no. 3 (2021), 690–703.
- Ananda, Putra. "Begini Alur Lengkap Penanganan Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi," [https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-Mahkamah Konstitusi](https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-Mahkamah-Konstitusi).
- Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Info Singkat*, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019): 25-30.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hidayat, Rofiq. "Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi 'Radikal'," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pemilu-serentak-perlu-evaluasi-radikal-lt5cdd2d6b3321c>
- Humas. "Apresiasi Capaian Mahkamah Konstitusi, Presiden: Khususnya Dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilu dan Pilpres Tahun 2019," dalam [https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-Mahkamah Konstitusi-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/](https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-Mahkamah-Konstitusi-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/)
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word v.3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Purwadi, Wira. "Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 78-89.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Silalahi, Wilma. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soemantri, Sri. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar M., et.al., *Tafsir Ibn Katsir*, Jil. 7. Cet. 12; Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019.
- Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 3 (2019).